



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 1 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Pkp, tanggal 1 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 27 Nopember 1992 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.0287/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/23/XII/1992 tanggal 27 Nopember 1992 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah kerumah sendiri sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;
 1. Hendra Saputra, laki-laki, umur 21 tahun;
 2. Nabila Sindi Calaudia, perempuan, umur 16 tahun;yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih telah hidup rukun dan harmonis selama 15 (lima belas) tahun, akan tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat karena ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan;
 - d. Tergugat sering menghina jasmani dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sering mengusir Penggugat kalau bertengkar dan selalu mengucapkan kata cerai;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.0287/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada 27 Juli 2016 disebabkan Penggugat menyusul Tergugat ke tempat kerja Penggugat, dan Tergugat tidak ada ditempat, kemudian Penggugat menyusul kerumah orang tua Tergugat ternyata Tergugat tidak ada dirumah. Dan setelah magrib Tergugat pulang kerumah, langsung marah-marah dan memukul kepala, pelipis, dan lutut Penggugat kemudian Tergugat mengusir Penggugat sambil mengeluarkan kata-kata kotor, dan tanggal 28 Juli 2016 Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik dimana Tergugat melempar toples kearah Penggugat yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.0287/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Buistani, S.Ag.MM.,M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimana Penggugat tetap pada maksud gugatannya.

Bahwa Selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/23/XII/1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, tanggal 27 Nopember 1992 yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P) .

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, dan siap memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Pengguga kemudian pindah ke rumah sendiri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sejak 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi; karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat kurang member nafkah kepada Penggugat dan kalau marah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat karena diusir sehingga sudah berpisah tempat tinggal berlangsung 2 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.0287/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, dan siap memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat suami istri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih 24 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah, kadang berminggu-minggu baru pulang kalau dinasehati malah Tergugat marah dan memukul Penggugat sampai memar dan bahkan pernah punggung Penggugat keseleo gara-gara di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga sudah berpisah tempat tinggal berlangsung 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan dan begitu juga Tergugat;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.0287/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/23/XII/1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, tanggal 27 Nopember 1992 yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi kode bukti P sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pemeriksaan penggugat dengan tergugat telah dimaksimalkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang selaku mediator dan ternyata mediasi yang dilakukan terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat, namun tetap tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.0287/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Penggugat telah meninggalkan tergugat berlangsung 2 bulan;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah (biaya hidup) berlangsung 2 bulan dan tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab percekocokan tersebut adalah Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan kalau marah Tergugat memukul Penggugat dan kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat 2 bulan lamanya :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama pisah Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama pisah Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.0287/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat sehingga berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama pisah Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang bahwa di muka sidang terbukti pula selalu bertengkar, sehingga majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama 2 bulan lebih dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi rumah tangganya sering terjadi pertengkar atau perselisihan yang tidak dapat didamaikan, mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami kegoncangan, Penggugat sebagai istri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga keduanya telah hidup berpisah selama 2 bulan lebih, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, ditambah lagi dengan adanya Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa relasi sosial antara suami dan istri, dimana suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, suami sebagai pemegang kendali rumah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.0287/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga berkewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya, sehingga tidak adanya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab seorang suami kepada istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-istri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan dimaksimalkan dengan melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.0287/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat, (Gita Ariska Binti Zakaria) dari Tergugat (Deddy Kurnia bin A. Hamid) ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.0287/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., Mm. dan Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM.M.H.

Drs.H.Muhammad Takdir,S.H., M.H.

Hakim Anggota

Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran

Rp. 30,000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.0287/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A T K	Rp 50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 200,000,00
4. Materai	Rp. 6,000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000,00</u>
	Rp. 291,000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.0287/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)